

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31
TAHUN 2023 TERHADAP UMKM KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

Muhammad Ali Mashuri

20103080087

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Tiktok shop merupakan fitur baru yang berbeda dengan *platform e-commerce* pada umumnya. Hanya saja, fitur tiktok shop menawarkan diskon besar – besaran pada harga produk yang ditawarkan. Bahkan cenderung lebih rendah daripada *e-commerce* lainnya atau di toko *oflinenya* dan tidak memiliki izin untuk beroperasi di *platform e-commerce*. Hal itu berpotensi menyebabkan *predatory pricing* dalam dunia persaingan usaha. Dengan situasi seperti itu, banyak UMKM di pasar-pasar Indonesia mengalami kekurangan pelanggan dan kalah bersaing dengan perdagangan yang dilakukan melalui platform *e-commerce*, terlebih tiktok shop.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 (revisi dari Permendag Nomor 20 Tahun 2020) dan bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta badan usaha yang beroperasi secara komersial melalui sistem elektronik (PMSE) di dalam negeri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada pelaku UMKM Kota Yogyakarta, kemudian didukung oleh kepustakaan atau literasi yang sehubungan dengan penelitian ini, dan didokumentasikan sesuai dengan objek penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sejalan dan mendukung terealisasinya tujuan kebijakan ekonomi. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 juga sesuai dengan isi dari prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dengan disahkan Permendag No.31 Tahun 2023 menjadikan kondisi perekonomian pelaku UMKM Kota Yogyakarta dapat berangsur pulih dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat seperti harga di bawah standart, Kurang maksimalnya pembatasan barang impor, dan penjual tangan pertama ikut terlibat dalam persaingan *e-commerce*.

Kata Kunci : *Pemendag, UMKM, E-commerce*

ABSTRACT

TikTok shop is a new feature that is different from e-commerce platforms in general. However, the TikTok shop feature offers big discounts on the prices of the products offered. In fact, it tends to be lower than other e-commerce or offline stores and does not have permission to operate on e-commerce platforms. This has the potential to cause predatory pricing in the world of business competition. With a situation like this, many MSMEs in Indonesian markets are experiencing a lack of customers and are unable to compete with trade carried out via e-commerce platforms, especially TikTok Shop.

In response to this, the government through the Ministry of Trade has issued Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 31 of 2023 (a revision of Minister of Trade Regulation Number 20 of 2020) and aims to support micro, small and medium enterprises (MSMEs) as well as business entities that operate commercially through electronic system (PMSE) in the country.

The type of research used is field research which uses a normative-empirical approach. The main data source in this research is the results of direct interviews with Yogyakarta City MSME actors, then supported by literature or literacy related to this research, and documented according to the research object.

This research shows that Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 31 of 2023 is in line with and supports the realization of economic policy objectives. Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 is also in accordance with the contents of the principles of Sharia Economic Law (Muamalah). With the ratification of Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023, the economic conditions of Yogyakarta City MSMEs can gradually recover and prevent unhealthy business competition such as below standard prices, less than maximum restrictions on imported goods, and first hand sellers becoming involved in e-commerce competition.

Keywords: *Trade Government, UMKM, E-commerce*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Ali Mashuri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ali Mashuri
NIM : 20103080080
Judul : "Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun
2023 Terhadap UMKM Kota Yogyakarta"

”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Mei 2024 M
23 Syawal 1445 H

Pembimbing,

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP: 19910930 201903 2 021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-538/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023
TERHADAP UMKM KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALI MASHURI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080087
Telah ditujikan pada : Senin, 03 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6661be5524138



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665d767066eb9



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66616752214fb



Yogyakarta, 03 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66626ba881d7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Mashuri
NIM : 20103080087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TERHADAP UMKM KOTA YOGYAKARTA”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Mei 2024 M
23 Syawal 1445 H

Yang menyatakan,



Muhammad Ali Mashuri
NIM. 20103080080

MOTTO

“LOW PROFILE, HIGH PROFIT”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almater Program Studi Hukum Ekonomi *Syarī`ah*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang telah berdoa, mendukung, membimbing saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan tempat bagi saya untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī
		Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	û
		Ditulis	<i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله
و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap UMKM Kota Yogyakarta”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliah berlangsung
5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik;
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas

7. Kedua orang tua, Bapak H. Musta'in dan Ibu Hj. Yulianah, serta adik kebanggaan, Yulia Mukarromun Nisa'. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun;
8. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan doa;
9. Teman – teman 9 Naga (Gus Akmal, Osama, Jacky, Fajrul, Sulthoni, Tio, Fauzan, dan Ridho) yang telah menjadi satu rumpun dalam berjuang di Asrama Panggung;
10. Teman – Teman “AMBIS” (Hisyam Alfani, Fayi Zuhriana, dan Atiq Maula) yang menjadi teman perjuangan selama perkuliahan;
11. Akbar Nur Wahid, yang telah bersedia menemani wawancara, menyelesaikan penelitian;
12. Seseorang yang tak bisa disebutkan namanya, tapi selalu tersemat dalam doa, yang selalu mengingatkan dan memberi dukungan agar segera menyelesaikan penelitian ini;
13. Teman-teman seangkatan HES '20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini;
14. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 02 Mei 2024 M
23 Syawal 1445 H

Muhammad Ali Mashuri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Kebijakan Ekonomi.....	25
1. Pengertian Kebijakan Ekonomi.....	25
2. Tujuan Kebijakan Ekonomi.....	26
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	28
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	28
2. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah	29
3. Prinsip Muamalah.....	33
4. Asas – Asas Hukum Ekonomi Syari'ah	37
C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag)	39
BAB III TINJAUAN UMUM PERMENDAG NO.31 TAHUN 2023 dan UMKM KOTA YOGYAKARTA.....	42
A. Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023	42
1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023	42

2. Regulasi Pembuatan E-Commerce Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023	47
B. Gambaran Umum UMKM Kota Yogyakarta	48
1. Kondisi UMKM Kota Yogyakarta.....	48
2. Lembaga yang menaungi UMKM Kota Yogyakarta.....	51
3. Responsif Lembaga terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 :	56
4. Responsif Para Pelaku UMKM terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 :.....	57
BAB IV IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TERHADAP UMKM KOTA YOGYAKARTA	64
A. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Kebijakan Ekonomi	64
B. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).....	72
C. Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap UMKM Kota Yogyakarta	76
BAB V PENUTUPAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan informasi semakin mengalami kemajuan dan perkembangan. Hampir dalam semua bidang mengalami hal tersebut, tak terlepas bidang perdagangan barang ataupun jasa. Sebelum teknologi dan informasi berkembang pesat, para pelaku usaha menggunakan pola konvensional demi mendukung kegiatan usahanya. Tak seperti dulu, sekarang semua penjual dan pembeli tidak hanya bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli melainkan dapat melakukannya melalui media internet secara online.¹ Selain itu semakin tahun manusia menuntut serba praktis dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga dengan berdagang secara elektronik atau *e-commerce* adalah salah satu alternatif untuk memanfaatkan perkembangan tersebut.

Electronic Commerce atau lebih dikenal dengan *e – commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan tidak memakai tanda tangan asli.² Baik penjual ataupun pembeli dapat mengaksesnya secara mudah dan sederhana dalam melakukan

¹ I Wayan Kayun Suwastika, dkk, *Kewirausahaan di Era Digital Berinovasi dan Bertumbuh dalam Dunia Teknologi* (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), hlm. 1.

² Melisa Setiawan Hotana, *Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 28.

transaksi. Hal itu sejalan dengan yang diinginkan oleh manusia; yakni serba praktis.

E – commerce dapat menciptakan persaingan yang sempurna atau persaingan usaha kompetitif yang mana terdapat banyak penjual, pembeli, dan beragam produk. Adanya *e-commerce* tentu menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas apa yang telah dipasarkan serta meminimalisir harga agar para konsumen dapat menjangkau. Konsumen juga lebih mudah untuk memilih dengan teliti untuk membeli atau memilih kualitas barang yang baik dengan harga yang minimal. Tingginya jumlah dan nilai transaksi tentu menunjukkan pertumbuhan yang efektif terhadap jumlah pelaku usaha pada sektor yang bersangkutan. Dengan adanya pertumbuhan jumlah pelaku usaha maka akan menciptakan persaingan pasar yang menjadi semakin kompetitif.³

Seiring adanya peningkatan yang berkembang dalam industri berbasis digital, maka dapat membuka peluang munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Pada dasarnya adanya persaingan usaha tidak sehat dalam *e – commerce* sangat mungkin terjadi. Salah satu contoh dapat dianalogikan bahwa *provider* (perusahaan *e – commerce*) dengan skala besar akan memiliki kekuatan yang besar dan pengguna (*lock in*) bahkan dapat membuat provider lain kesulitan untuk masuk pasar. Selain itu, *provider* dengan skala besar cenderung memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi daripada *provider* kecil sehingga berpotensi memunculkan kemitraan yang tidak sebanding⁴.

³ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021). hlm 109.

⁴ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia", hlm 109.

Munculnya berbagai *e – commerce* dapat menyebabkan bertemunya antara penjual dan pembeli tidak hanya dari beberapa wilayah atau daerah, melainkan sampai berbagai negara. Hal ini telah melampaui batas geografis atau dinamakan *cross border*. Hadirnya metode seperti ini tentu dapat menumbuhkan tingkat keberhasilan UMKM. Terbukti fitur atau metode ini membuat para pelaku usaha memiliki efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan, investasi, dan menjaga kestabilan ekonomi.

E – commerce tentu memiliki dampak yang sangat kompleks bagi UMKM Indonesia. Selain *cross border* memberi lingkup pasar yang luas untuk mempromosikan produk UMKM Indonesia, *cross border* juga memunculkan persaingan UMKM yang lebih ketat. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya barang impor *cross border*. Yakni :⁵

1. Akses ke pasar global yang lebih luas

Barang impor *cross border* memberikan kesempatan bagi UMKM Indonesia untuk menjual produknya secara internasional

2. Menguntungkan pedagang asing

Hal itu disebabkan mereka menjajakan produk dengan harga yang sangat murah

3. Tidak ada kontribusi terhadap penerimaan negara

Barang impor yang dibeli melalui transaksi pembelian barang lintas batas atau *cross border* nilainya lebih kecil dibanding impor umumnya

⁵ *Barang Impor Cross Border Dan Dampaknya Bagi UMKM Indonesia*, <<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483538/apa-itu-barang-impor-cross-border-dan-dampaknya-bagi-umkm-indonesia>> diakses tanggal 10 maret 2024..

4. Produk lokal kalah saing

Adanya cross border bakal merugikan pelaku UMKM. Mengingat daya saing produk UMKM Indonesia dengan negara lain, khususnya cina, relatif rendah.

Dengan situasi seperti itu, banyak UMKM di pasar-pasar Indonesia mengalami kekurangan pelanggan dan kalah bersaing dengan perdagangan yang dilakukan melalui platform *e-commerce*. Hal itu salah satunya dilandasi oleh semaraknya *cross border* yang sangat merusak harga pasaran sehingga harga jual produk impor lebih murah daripada produk dalam negeri sehingga berdampak kepada UMKM Tanah Air. Perbedaan harga yang sangat besar ini juga berpotensi menyebabkan *predatory pricing* dalam dunia persaingan usaha. Salah satu bentuk pengaruh harga yang rendah adalah dengan adanya *flash sale*. *Flash sale* adalah suatu penawaran barang dan/atau jasa melalui pemangkasan harga serta penyediaan jumlah yang terbatas dalam jangka waktu yang relatif singkat.⁶ Terjadinya *flash sale* adalah ketika pelaku usaha melakukan penjualan barang ataupun jasa dengan harga yang di bawah pasar dalam waktu tertentu, bahkan sampai harganya di bawah harga produksi, hal inilah yang kerap kali identik dengan perbuatan *predatory pricing* atau jual rugi.

Selain itu, kasus terbaru mengenai tiktok shop. Tiktok shop merupakan fitur baru yang berbeda dengan *platform e-commerce* pada umumnya. Pasalnya fitur ini muncul pada aplikasi tiktok yang notabene bukan *platform e-commerce*, melainkan salah satu dari model dari sosial media yang sifatnya sebagai hiburan.

⁶ Respi Saputri, Asep Muhamad Ramdan, and Nor Norisanti, "Peran Flash Sale Dalam Memediasi Hubungan Sales Promotion terhadap Keputusan Belanja Online" , *Global Health*, 167.1 (2020), hlm. 1–5.

Fitur ini juga menawarkan diskon besar – besaran pada harga produk yang ditawarkan. Bahkan cenderung lebih rendah daripada *e-commerce* lainnya atau di Toko *oflinenya*. Hanya saja, fitur tiktok shop tidak memiliki izin untuk beroperasi di *platform e-commerce*.

Fitur tersebut juga memberikan diskon yang besar kepada penjual yang mengiklankan atau mempromosikan produknya melalui *live streaming*. Walaupun hasil dari *live streaming* menghasilkan keuntungan yang sangat kompetitif, tetapi kerap kali bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang cukup. Bahkan terkadang merugi. Sehingga hal ini juga bisa membuat persaingan yang tidak sehat karena menjual barang di bawah harga standart dan membuat orang lain kalah untuk bersaing.⁷

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 (revisi dari Permendag Nomor 20 Tahun 2020) tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta badan usaha yang beroperasi secara komersial melalui sistem elektronik (PMSE) di dalam negeri. Peraturan tersebut dalam pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwasannya *social-commer*s dilarang beroperasi sebagai produsen dengan ketentuan perundang – undangan di bidang industri. Selain itu, dalam

⁷ Zahra and others, "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.4 (2023), hlm. 51–67.

peraturan tersebut juga pasal 19 terdapat larangan import barang via *cross border* untuk nilai di bawah US\$ 100 atau sekitar Rp. 1,5 juta.

Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan menyebutkan bahwa adanya revisi peraturan tersebut tidak lain didasari oleh fakta bahwa barang yang beredar di platform PMSE masih belum memenuhi standar yang ada, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang mana dalam hal ini sekarang telah diatur dalam Permendag pasal 11 ayat 1 . Selain itu, ada tanda-tanda bahwa pelaku usaha luar negeri terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak sehat adalah dengan menjual barang dengan harga sangat rendah untuk dominasi pasar di Indonesia.⁸

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 juga menetapkan kewajiban bagi pedagang dan platform e-commerce untuk menampilkan dan memperdagangkan bukti bahwa barang yang ditawarkan telah memenuhi standar tertentu. Bukti tersebut mencakup nomor pendaftaran barang atau sertifikat SNI, atau persyaratan teknis lainnya yang berlaku untuk barang dan/atau jasa yang telah diatur dalam standar SNI, nomor sertifikat halal untuk produk yang diwajibkan bersertifikat halal sesuai peraturan yang berlaku; nomor registrasi untuk keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup bagi barang yang memerlukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; juga nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat untuk produk kosmetik, obat, dan makanan sesuai

⁸ Permendag Nomor 31 Tahun 2023. KOMINFO. 2023.

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam aturan ini, marketplace dan social commerce dilarang untuk berperan sebagai produsen.⁹

Inilah tantangan dari serangkaian realita di atas. Oleh karena itulah permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam agar bukan hanya menjadi sebuah wacana baru untuk kedepannya. Penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai implikasi permendag No.31 Tahun 2023 terhadap UMKM Kota Yogyakarta melalui kacamata kebijakan ekonomi dan prinsip hukum ekonomi syariah dengan judul Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap UMKM di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 menurut Kebijakan Ekonomi?
2. Bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 menurut Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)?
3. Bagaimana implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap UMKM di Kota Yogyakarta?

⁹ Permendag Nomor 31 Tahun 2023. KOMINFO. 2023.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 menurut Kebijakan Ekonomi
2. Mendeskripsikan Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 menurut Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
3. Mendiskripsikan implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap UMKM di Kota Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur ilmiah yang telah dilakukan, maka telah ditemukan beberapa referensi menyangkut permasalahan di atas yang nantinya akan dikelompokkan menjadi 3 sub-tema. Tema pertama tentang persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis *e - commerce*, tema kedua tentang Permendag No.31 Tahun 2023 dan tinjauan kebijakan ekonomi serta prinsip – prinsip hukum ekonomi syariah, dan tema ketiga tentang perbedaan.

Tema pertama, penelitian yang “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Pencegahan Praktik Jual Rugi pada Perdagangan Marketplace yang ditulis oleh Richard Febryan Raintung, 2022”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa memang benar adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, akan tetapi menjelaskan secara spesifik tentang bisnis *e – commerce*.

¹⁰ Piedad Magali Guarango, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Jual Rugi Pada Perdagangan Marketplace", (*Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022*), hlm. 75.

Karya Melisa Setiawan Hosana (2016) yang berjudul “Industri *E – commerce* dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”,¹¹ di dalamnya hanya menjelaskan spekulasi mengenai pembetulan industri *e – commerce*. Sedangkan dalam penelitian ini adalah tentang persaingan usaha tidak sehat yang ada dalam bisnis *e – commerce*.

Penelitian yang ditulis oleh Azhar Muttaqin dengan judul “Transaksi *E-Commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam (2010)”,¹² di dalamnya berkesimpulan *e-commerce* secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan bai’ as-salam, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap persaingan usahanya, tidak akad transaksinya.

Selain itu ada jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis *E-Commerce* Dengan Sistem Dropshipping” yang ditulis oleh Azis Gaffar, dkk (2018)¹³. Dalam jurnal tersebut menjelaskan secara rinci terkait Dropshipping yang terjadi dalam bisnis *e-commerce*, sementara penelitian ini lebih dititik beratkan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha tidak Sehat antar Online Shop pada Masa Pandemi Covid 19 karya I Ketut Sukewati Lanang Putra

¹¹ Melisa Setiawan Hosana, *Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 28.

¹² Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Ulumuddin*, VI.VI (2010), hlm. 461.

¹³ Azis Gaffar and others, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce dengan Sistem Dropshipping", *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3.1 (2023), hlm. 1–12.

Perbawa (2021)”¹⁴. Dalam penelitian tersebut adanya persaingan usaha tidak sehat terjadi disebabkan semua orang tidak bisa berinteraksi secara langsung akibat covid 19. Sementara sekarang covid – 19 sudah tidak ada lagi.

Tema kedua, penelitian berjudul “Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Bekas Import Di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah” karya dari Angra Sella R¹⁵. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap penjualan barang bekas impor, sementara penelitian ini lebih mencakup keseluruhan tentang larangan *cross border*; Kebijakan Ekonomi, dan Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah peraturan yang baru, yakni Permendag No.31 Tahun 2023.

Penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)” karya Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, dkk.¹⁶ yang menjelaskan larangan impor pakaian bekas dan berpedoman dengan Permendag No. 12 Tahun 2020. Sementara penelitian ini berkaitan dengan adanya impor melalui platform e-commerce dan berpacu pada Permendag terbaru No.31 Tahun 2023.

¹⁴ I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha tidak Sehat Antar Online Shop pada Masa Pandemi Covid 19" , *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5.1 (2021), hlm. 149.

¹⁵ Angra Sella R, "Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Bekas Import Di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah", *IAIN Pare – Pare* (IAIN Pare – Pare, 2022), hlm. 65.

¹⁶Kota Singaraja and others, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larang Impor Pakaian Bekas", *Jurnal Economina*, 4.1 (2015), hlm. 827.

Karya Yahya Antu,dkk. dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Dan Implikasinya terhadap Umkm di Kota Gorontalo”¹⁷, yang mana Yahya Antu,dkk. Di dalamnya memang menjelaskan terkait pengaruh kebijakan ekonomi terhadap UMKM, akan tetapi lebih dari itu berisi tentang dampak adanya Covid – 19 sehingga muncul kebijakan tersebut. Sementara dalam penelitian ini meninjau mengenai kebijakan ekonomi Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap UMKM di Kota Yogyakarta.

Penelitian dengan judul “Efektifitas Kebijakan Ekonomi di Kalimantan Barat” karya Lalu Ekawati dan Rahmatullah Rizieq.¹⁸ Dalam tulisan tersebut, penulis mengkaji inflasi Kalimantan Barat yang sangat fluakuatif. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan terhadap Permendag No.31 Tahun 2023 dan berkaitan dengan UMKM di Kota Yogyakarta.

Tulisan St. Saleha Madjid, yang berjudul “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”.¹⁹ Dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan kemashlahatan dan meminimalkan kemudharatan, dengan menggunakan prinsip prinsip tauhid, khilafah, keadilan. Dengan dasar setiap muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan dalam penelitian ini membaha implementasi Permendag No.31 Tahun 2023 dengan menjadikan Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu dari kerangka teori penelitian.

¹⁷ Yahya Antu and others, "Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Umkm Di Kota Gorontalo", *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8.2 (2021), hlm. 230–37.

¹⁸ Rahmatullah Rizieq, Universitas Panca, and Bhakti Pontianak, "Efektifitas Kebijakan Ekonomi Di Kalimantan Bara", 5 (2022), hlm. 87–96.

¹⁹ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), hlm. 27.

Karya dengan judul “Perspektif Efektifitas Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan E-Materai dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee” karya Wildan Habib Mazida.²⁰ Dalam tulisan tersebut memang menjelaskan menyinggung mengenai Hukum Ekonomi Syari’ah, akan tetapi inti dari objek yang dikaji adalah UU No 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Sementara dalam penelitian ini lebih dititik beratkan ke Permendag N0.31 Tahun 2023.

Tema ketiga, berdasarkan dari telaah pustaka dari tema pertama dan kedua, banyak penelitian yang menjelaskan monopoli dan persaingan usaha, akan tetapi tidak mengarah kepada *e-commerce*. Atau banyak juga penelitian bisnis *e-commerce* tapi tidak ditinjau dengan Hukum Islam dan Permendag No.31 tahun 2023. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pembuka perkembangan keilmuan yang ada.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi merujuk pada langkah atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola aktivitas ekonomi dalam suatu negara dengan tujuan mencapai hasil-hasil spesifik²¹. Sedangkan menurut Advendi²², kebijakan ekonomi merupakan pernyataan mengenai sasaran serta cara yang

²⁰ Wildan Habib Mazida, *Perspektif Efektifitas Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee*, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*.(2023), hlm. 75.

²¹ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 225

²² Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari. *Hukum Dalam Ekonomi*. (Jakarta : Grasindo, 2007), hlm. 212.

digunakan, seperti alat atau langkah konkret (instrumen kebijakan), yang dilakukan oleh Pemerintah, partai politik, entitas bisnis, dan pihak lainnya.

Kebijakan ekonomi adalah sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah di bidang ekonomi, termasuk didalamnya sistem untuk menetapkan suku bunga, sistem perpajakan, dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah kedalam perekonomian.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kebijakan ekonomi mencakup rencana-rencana yang mencerminkan tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah saat mengambil keputusan dalam ranah ekonomi, dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Setiap kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan inti dari kebijakan ekonomi, baik secara keseluruhan maupun dalam kerangka makro, adalah²³:

1. Kapasitas produksi nasional (PDB) meningkat
Kemampuan produksi sangat bergantung pada kemampuan suatu negara dalam mengatur jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Faktor-faktor yang memengaruhi meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal.
2. Peluang kerja bagi angkatan kerja meningkat (pengangguran berkurang)

²³ Defin Shahrial Putra, *Teori Ekonomi Mikro* (Surabaya: PT. Muara Karya, 2021), hlm 27-32.

Peluang kerja menggambarkan situasi jumlah kesempatan kerja yang tersedia bagi individu yang mencari pekerjaan atau total posisi kerja yang tersedia untuk anggota masyarakat.

3. Tingkat inflasi terkendali

Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sektor ekspor dan impor, pendapatan negara, sektor pengeluaran, serta sektor swasta yang terkait dengan volume kredit yang digunakan. Ketika sebuah negara memiliki tingkat ekspor yang lebih tinggi daripada impornya, hal ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah uang yang beredar di dalam negeri, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi.

4. Tingkat pendapatan nasional meningkat

Pendapatan nasional adalah indikator perkembangan ekonomi dan kehidupan yang makmur bagi masyarakat, atau dapat dijelaskan sebagai total pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode waktu.

5. Stabilitas ekonomi terjaga dengan baik

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat penting bagi kepercayaan dalam kegiatan bisnis. Stabilitas tersebut dicapai melalui keseimbangan variabel-variabel ekonomi makro, termasuk penawaran dan permintaan, neraca perdagangan, pendapatan dan pengeluaran, serta tabungan dan investasi. Hal ini juga ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat serta peningkatan kualitas dan kondisi ekonomi.

6. Neraca perdagangan luar negeri cenderung seimbang

Neraca pembayaran adalah ikhtisar transaksi barang, jasa, hibah dari pemerintah asing, atau transaksi keuangan lainnya antara penduduk di dalam negeri dan di luar negeri selama periode waktu tertentu.

7. Distribusi pendapatan merata

Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Ketidaksetaraan ini juga bisa timbul akibat sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Misalnya, dalam sistem kapitalis, dimana kepemilikan pribadi atas aset menjadi penentu distribusi pendapatan yang tidak merata. Ini terjadi karena individu yang sudah memiliki modal cenderung memperbesar kekayaannya melalui akumulasi modal dalam bisnis, sementara individu lain yang tidak memiliki modal sulit untuk memperolehnya.

8. Pertumbuhan ekonomi meningkat

Salah satu sasaran kebijakan dalam ranah ekonomi moneter adalah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus-menerus meningkat. Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan harus didukung oleh kondisi tertentu, seperti peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi riil yang melibatkan masyarakat domestik sebagai aktor ekonomi utama.

2. Prinsip Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fathurrahman Djamil mengklasifikasi prinsip muamalah menjadi 2 :²⁴

1. Prinsip Umum

Secara umum, prinsip muamalah adalah;

a. Kebolehan

Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah. Baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaidah fiqh disebutkan :

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل على تحريمها²⁵

b. Masalahah

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan(maslahat) bagi manusia dan menolak segala yang merusak. Dalam kaidah fiqh dijelaskan :

درء المفاسد و جلب المصالح²⁶

Mengutip dari H.A Jazuli, Saleha Madjid dalam jurnalnya menjelaskan mengenai kriteria sesuatu dapat dikatakan masalahah²⁷:

- Kemaslahatan itu harus diukur dengan maqashid syariah, dalil - dalil *kulli* (general dari Al Qur'an dan Sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 152.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 153.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

²⁷ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), hlm. 18.

- Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi.
- Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil Masyarakat.
- Kemaslahatan itu memberi-kan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

c. Tawazun (Keseimbangan)

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembang-an sektor ekonomi secara keseluruhan.

d. Keadilan

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Dalam kaidah fiqh disebutkan :

الضرار يزال

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram. Semua jual beli yang berisi kezhaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang.

Para ulama memberikan satu kaidah :

كل معاملة اشتملت على اضرار من احد العاقدين بالآخر لم يرض به الطرف الآخر
فالمعاملة محرمة²⁸

2. Prinsip Khusus

Secara khusus, prinsip muamalah terbagi menjadi 2 kategori :

a. Hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah :

- Objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGEKARTA

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والاصنام

- Adanya keridhaan pihak - pihak yang bermuamalah. Dasar asas ini adalah kalimat an taradhin minkum (saling rela diantara kalian, QS. AnNisa: 29)

²⁸ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), hlm. 20.

- Pengurusan dana yang Amanah. Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban.
- b. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan :
- Riba. Fathurrahman Djamil juga menjelaskan bahwa riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan debitur. Selain itu, larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat²⁹. Banyak ayat Al – qur’an ataupun hadis yang melarang tentang adanya riba. Salah satunya tertera dalam surat al-baqarah ayat 275 :
- ³⁰...واحل الله وحرمة الربا...
- *Gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (jahalah), spekulasi, atau mengandung taruhan.

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*

³⁰ Al-Baqarah (2) : 2

Seperti benda yang diperjualbelikan sementara burungnya masih keadaan terbang di udara.

- *Tadlis* (penipuan) yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. *Tadlis* ada kalanya dari penjual dan ada kalanya dari pembeli. *Tadlis* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. *Tadlis* pada pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.
- Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga karena persoalan shigat seperti tidak sesuai antara ijab dan kabul.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jika dilihat dari sumber data bersifat penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah, yang dilakukan dengan turun langsung ke tempat penelitian.³¹ Yakni para pelaku UMKM di sekitar Kota Yogyakarta.

³¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 160.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³² Sehingga dalam penelitian berusaha secara sistematis menguraikan permasalahan di dalam Implikasi Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap UMKM Kota Yogyakarta serta menganalisa dengan kejadian yang ada di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³³ Peneliti melakukan wawancara kepada Lembaga dan Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta. lembaga tersebut terdiri dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Pelaku UMKM sebanyak 10 orang dengan mendatangi langsung ke Tokonya dan disambung melalui via telpon maupun *WhatsApp* untuk menggali informasi yang diperlukan.

b. Pustaka

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 329.

³³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2006), hlm. 112-114

perpustakaan.³⁴ Peneliti melakukan *research* kepada Permendag No.31 Tahun 2023, buku-buku yang membahas mengenai ushul fikih dan hukum ekonomi, artikel-artikel, dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵ Dalam penelitian ini disajikan foto wawancara dengan pelaku UMKM, serta hal – hal yang berkaitan dengan objek penelitian

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan Normatif-empiris. penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.³⁶ Yakni menggabungkan unsur hukum normatif dan didukung oleh penambahan data lapangan atau empiris.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah suatu data agar mudah dipahami sehingga mampu memberikan petunjuk dalam pengambilan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.31

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R & D*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 329.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

kesimpulan untuk penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang mana dengan mengumpulkan data yang berbentuk kata, gambar, dan bukan angka. Jika terdapat angka itu hanyalah sebagai penunjang. Data yang dikumpulkan meliputi wawancara kepada Dinas Perdagangan serta pelaku UMKM Kota Yogyakarta, catatan lapangan, dokumentasi, dan catatan lainnya.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendeskripsikan secara umum tentang landasan teori meliputi pengertian dan permasalahan kebijakan ekonomi, pengertian, prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, serta pembahasan tentang Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023.

Bab ketiga, membahas paparan data dan hasil penelitian serta gambaran umum Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap UMKM di Kota Yogyakarta (Tinjauan Kebijakan Ekonomi Dan Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah), bentuk – bentuk prakteknya, dan respon publik.

³⁷ Muhammad Rijal Fadil, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021), hlm. 33-54.

Bab keempat, merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan analisis kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Kebijakan Ekonomi dan Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Islam serta seberapa berpengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap UMKM di Kota Yogyakarta (Tinjauan Kebijakan Ekonomi Dan Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah).

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran – saran sebagai akhir pembahasan penelitian ini, akan melahirkan jawaban – jawaban dari pokok masalah yang dibahas panjang lebar pada bab empat. Selain itu, saran – saran imajinatif dan kreatif merupakan rekomendasi yang sangat baik dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan ekonomi mencakup rencana-rencana yang mencerminkan tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah saat mengambil keputusan dalam ranah ekonomi, dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Ditinjau dari kebijakan ekonomi, Permendag No.31 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* sudah sejalan dan mendukung terealisasinya inti dari tujuan kebijakan ekonomi. Yakni, kapasitas produksi nasional (pdp) meningkat, peluang kerja bagi angkatan kerja meningkat (pengangguran berkurang), tingkat inflasi terkendali, stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, neraca perdagangan luar negeri cenderung seimbang, distribusi pendapatan merata, dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai kegiatan ekonomi dan berdasarkan ketentuan – ketentuan oleh syariat. Dalam hal ini, Permendag No.31 Tahun 2023 juga sesuai dengan isi dari prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun prinsip – prinsip tersebut adalah :
 - a. Kebolehan, yang mana dalam semua Pasal yang tertera pada Permendag No.31 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan undang – undang lain masuk dalam kategori prinsip kebolehan.
 - b. Kemaslahatan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2)
 - c. Tawazun, satu tujuan dengan Pasal 19 ayat (2)
 - d. Keadilan, dijunjung tinggi oleh Pasal 13 ayat (4)

3. Tiktokshop memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap pelaku UMKM Kota Yogyakarta. Mayoritas mengalami penurunan pendapatan dikarenakan tiktok meluncurkan fitur terbarunya untuk belanja online yang menjadikan tiktok sebagai *social commerce*. Pasalnya, pelaku UMKM Kota Yogyakarta kalah bersaing dengan pelaku usaha di bidang *e-commerce* yang harganya jauh di bawah standart. Dengan disahkan Permendag No.31 Tahun 2023 menyebabkan kondisi perekonomian pelaku UMKM Kota Yogyakarta dapat berangsur pulih dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat. Seperti harga di bawah standart, Kurang maksimalnya pembatasan barang impor, dan penjual tangan pertama ikut terlibat dalam persaingan e-commerce.

B. Saran

1. Kepada Menteri Perdagangan agar selalu meninjau perkembangan kegiatan usaha di setiap elemen. Walaupun adanya Permendag No.31 Tahun 2023 adalah salah satu bukti kepedulian dari Menteri Perdagangan, akan tetapi bentuk pengawasan terhadap regulasi *e-commerce* masih terbilang belum sepenuhnya maksimal. Selain itu, larangan – larangan yang ada dalam Permendag N0.31 Tahun 2023 belum ada konsekuensi bagi mereka yang melanggar.
2. Kepada Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta agar selalu memantau perkembangan dunia usaha. Terlebih bidang digitalisasi. Baik mengenai dampak positif dan negatifnya. Selain itu, agar mengedukasi dan mengayomi para pelaku

UMKM agar mereka bisa memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada dengan baik.

3. Kepada para pelaku UMKM Kota Yogyakarta agar selalu melek teknologi. Karena walaupun barang yang dimiliki atau diproduksi lebih baik dibandingkan dengan yang lain, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman akan kehilangan pangsa pasar.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Lajnah, Jakarta: 2019

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

C. FIQH/USHUL FIKH/HUKUM

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta : 2003.

Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2000.

Azka, Nailul Huda Darul, *Lubb Al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*, Salaf Press, Kediri : 2019.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013.

Gaffar, Aziz dkk, Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce dengan Sistem Dropshipping, *Jurnal Al-Kharaj : Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 3.1., (2023).

Guarango, Piedad Magali, *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Pencegahan Praktik Jual Rugi pada Perdagangan Marketplace*, Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2022).

Hayati, Adis Nur, Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1, (2021).

Hasan, H A, Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2021.

Hotana, Melisa Setiawan, Industri E-Commerce dalam Menciptakan Pasar Kompetitif Berdasarkan Hukum Persainagan Usaha, *Hukum Bisnis Bonum Commune*, (2018).

Humairoh, Ifitah Dian dkk, Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop, *Jurnal Crepido*, (2023).

Kholid, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah, 2018.

- Madjid, Saleha, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1, (2018).
- Mazida, Wildan Habib, Perspektif Efektivitas Hukum dan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penggunaan E-Materai dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, (2023).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004.
- Muttaqin, Azhar, Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam, *Ulumuddin*, VI, VI, (2010).
- Perbawa, I Ketut Sukewati Lanang Putra, Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat antar Online Shop pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, (2021).
- R, Sella Angra, Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Bekas Import Di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah, *IAIN Pare-Pare*, (2022).
- Rusmalinda, Sinta dkk, Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al Falah (REISYHA)*, 2022.
- Rizieq, Rahmatullah, dan Bhakti Pontianak, Efektivitas Kebijakan Ekonomi Di Kalimantan Barat, *Universitas Panca*, (2022).
- Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2009.
- Simangunsong, Advendi, dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta : 2007.
- Singaraja, Kota dkk, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larang Impor Pakaian Bekas, *Jurnal Economina*, 4.1, (2015).
- Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan : Pemerintah Bangun Ekosistem Perdagangan Digital Adil dan Sehat, *KOMINFO*, 2023.
- Zahra, dkk, Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.4., (2023).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta : 1994.

D. UMKM

- A, Rizki Dewi, Barang Impor Cross Border dan Dampaknya bagi UMKM Indonesia, *Koran Tempo*, (2023).

Antu, Yahya dkk, Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap UMKM Di Kota Gorontalo, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8.2, (2021).

E. EKONOMI

Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Yogyakarta : Kanisius, (2004).

Juliana, Hellen, Pengaruh Siaran Langsung dan Manfaat yang dirasakan terhadap Niat Beli melalui Kepercayaan Konsumen pada Aplikasi Tiktok Shop, *SINOMIKA Journal : Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, (2023).

Kelembagaan Bank Syariah dan Graha Ilmu, Stabilitas Ekonomi dalam Ekonomi Perspektif Islam, *Universitas Islam Negeri Makassar*, 2016.

Putra, Defin Shahrial, *Teori Ekonomi Makro*, Surabaya : PT Muara Karya, (2021).

F. E-COMMERCE

Saputri, Respi, Asep Muhammad Ramdan, dan Nor Norisanti, Peran Flash Sale dalam Memediasi Hubungan Sales Promotion terhadap Keputusan Belanja Online Respi Saputri, *Global Health*, 167.1, (2020).

Supriyanto, Agus dkk, Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee : Menguntungkan yang mana?, *BUSINESS : Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, (2023).

G. METODOLOGI PENELITIAN

Fadil, Muhammad Rijal, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta, (2021).

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung : Remaja Rosdakarya, (2004).

Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, (2006).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, (2007).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, (2016).